

---

**PELATIHAN IMPLEMENTASI EDUKASI PENGGUNAAN  
CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM DJP PADA  
MAHASISWA STIE GICI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
BIDANG AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**Muhammad Ichwan**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI Bussiness School**  
[ichwanbrothers99@gmail.com](mailto:ichwanbrothers99@gmail.com)

**Abstrak**

Edukasi penggunaan coretax telah dilakukan kepada mahasiswa akuntansi bidang perpajakan. Pengabdian ini memberikan tujuan tentang edukasi pembelajaran Core Tax Administration System (CTAS) sebagai system perpajakan terbaru yang akan menggantikan DJPOonline. Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan metode presentasi serta edukasi dan memberikan pretest dan posttest kepada 53 mahasiswa akuntansi bidang perpajakan untuk melihat pemahaman dan pengetahuan. Hasil yang didapat memperlihatkan hasil sebesar 85% mahasiswa mampu memahami materi dan dapat menerapkan pemanfaatan aplikasi terbaru perpajakan, yaitu Core Tax Administration System (CTAS), dan diharapkan kegiatan ini dapat dilanjutkan secara berkesinambungan.

**Kata kunci :** Aplikasi Core Tax Adminstration System, Perpajakan, dan Berkesinambungan

**Abstract**

*Education on the use of coretax has been carried out to accounting students in the field of taxation. This service provides the purpose of learning about the Core Tax Administration System (CTAS) as the latest tax system that will replace DJPOonline. The method of implementing service uses presentation and education methods and provides pretest and posttest to 53 accounting students in the field of taxation to see their understanding and knowledge. The results obtained show that 85% of students are able to understand the material and can apply the use of the latest tax application, namely the Core Tax Administration System (CTAS), and it is hoped that this activity can be continued continuously.*

**Keywords:** Core Tax Adminstration System Application, Taxation, and Sustainability

## PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Pajak berperan penting dalam menjaga keseimbangan perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Indryani & Setyawan, 2024). Pemerintah menggunakan pendapatan dari objek dan subjek pajak untuk membangun fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dalam perekonomian negara, pajak memiliki sejumlah tujuan penting, antara lain: (1) menyediakan pendapatan negara dan membiayai pengeluaran negara; (2) berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah;(Cindy & Chelsya, 2024) (3) menjaga stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi; dan (4) mendistribusikan kembali pendapatan untuk membiayai semua kepentingan publik (<https://www.pajak.go.id/>).

Penerimaan pajak di Indonesia masih rendah dalam beberapa tahun terakhir. Rasio penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2024 terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 10,07 %. Angka ini lebih kecil dibandingkan tahun 2023 yaitu 10,31%. Rasio pajak menggambarkan besarnya penerimaan pajak yang diperoleh dari seluruh produksi barang dan jasa pada suatu negara. Penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia, karena kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor yang dapat mempengaruhi kurangnya kepatuhan wajib pajak, yaitu sistem administrasi perpajakan yang masih belum memadai dan maksimal. Dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang, sistem perpajakan di berbagai negara harus beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi tuntutan ekonomi modern. Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai platform digital yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran perpajakan (Fibrina & Andriani, 2025; Tandiono et al., 2025). Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan rasio pajak. Maka dibuat sebuah sistem yang dikenal dengan nama *Core Tax Administration System* (CTAS). (<https://pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak>)

*CoreTax Administration Sistem* (CTAS) DJP akan diterapkan secara bertahap dengan melakukan beberapa fase, seperti fase implementasi hingga fase penyesuaian. Penerapan CTAS akan mulai diterapkan per 1 Juli 2024 secara bertahap. Pemberlakuan sistem ini sudah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2018, yang berisi tentang pengembangan CTAS yang menjadi bagian dari pembaruan sistem administrasi perpajakan dan diharapkan dapat membantu melaksanakan prosedur tata kelola administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan pajak.

Sistem administrasi perpajakan yang disebut *Core Tax Administration System* (CTAS) dirancang untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menjalankan tanggung jawabnya, yang meliputi pengelolaan laporan pajak, termasuk surat pemberitahuan dan dokumen pajak, pelaksanaan pembayaran pajak, bantuan dalam pemeriksaan dan penagihan pajak, pendaftaran wajib pajak, dan pengelolaan rekening yang belum dibayar. Hal ini memudahkan instansi pajak untuk mendeteksi potensi kelalaian atau ketidakpatuhan pajak secara efektif. Dengan diterapkannya CTAS, wajib pajak akan menerima layanan yang lebih baik, risiko sengketa pajak dapat diminimalkan, biaya kepatuhan menjadi lebih rendah, serta tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat (Notika et al., 2023).

Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) digunakan untuk memperbaiki infrastruktur perpajakan yang saat ini belum terintegrasi. Berikut ini adalah beberapa manfaat tambahan dari *Core Tax Administration System* (CTAS): (1)

Membantu dalam pembentukan organisasi perpajakan yang tangguh, terpercaya, dan akuntabel dengan prosedur bisnis yang efisien dan berhasil; (2) Mendorong sinergi kelembagaan yang lebih besar; (3) Membantu dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak mereka; (4) Membantu dalam pertumbuhan penerimaan negara; (5) Meningkatkan kualitas data, segmentasi, dan profil wajib pajak; (6) Membantu dalam analisis kepatuhan wajib pajak dalam menangani tagihan dan utang pajak mereka. Salah satu kebijakan DJP yang krusial dan penting untuk mencapai tujuan reformasi perpajakan adalah *Core Tax Administration System* (CTAS). Selain Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 483/KMK.03/2020 juga mengatur pentingnya mengadopsi SIP di Indonesia.

Edukasi pajak telah banyak dilakukan dengan fokus akhir-akhir ini pada generasi muda yaitu mahasiswa akuntansi bidang perpajakan. Alasan pemilihan generasi muda atau biasa disebut Gen Z sebagai sasaran edukasi perpajakan, karena mereka adalah calon wajib pajak di masa yang akan datang. Upaya penggunaan edukasi pajak semenjak dulu diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Edukasi pajak bagi mahasiswa, siswa sekolah menengah atas atau Gen Z, guru dan karyawan telah dilakukan oleh (Amaliyah & Prihastiwi, 2025; Cahyadi, 2025; Tilaar et al., 2025; Arza et al., 2024; Cindy & Chelsya, 2024; Isnain et al., 2022; Selvi et al., 2020).

Pelaksanaan kegiatan edukasi pembelajaran kepada mahasiswa merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi STIE GICI Depok maupun STIE GICI Bogor yang aktif dalam melakukan tridarma perguruan tinggi. Pelaksanaan kegiatan ini juga didukung dengan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sehingga kegiatan edukasi dapat berjalan maksimal. Nantinya, diharapkan dengan proses edukasi ini akan banyak membantu mahasiswa jurusan akuntansi bidang perpajakan yang ada di lingkungan STIE GICI Bussiness School Depok maupun STIE GICI Bogor.

## METODE KEGIATAN

Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Kampus STIE GICI Bogor Program Studi Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi. Peserta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini adalah mahasiswa akuntansi bidang perpajakan. Selama pelaksanaan pengabdian, mahasiswa memperoleh materi dan bimbingan dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian yang berlangsung, yaitu dengan metode ceramah dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

1. Metode ceramah dilakukan melalui pemberian materi tentang *Core Tax Administration System* (CTAS) kepada mahasiswa dengan bantuan *powerpoint* dan LCD proyektor. Tujuan pemberian materi ini adalah untuk memberikan edukasi pembelajaran *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan sistem perpajakan terbaru yang akan menggantikan DJP Online. Dalam kegiatan ini, mahasiswa dijelaskan tentang tujuan reformasi perpajakan dan manfaat *Core Tax Administration System* (CTAS) bagi Wajib Pajak. Selama metode ceramah berlangsung, mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dan pandangan mahasiswa sebagai Wajib Pajak terkait materi *Core Tax Administration System* (CTAS) yang diberikan.

2. Pada akhir kegiatan pengabdian masyarakat, tim pengabdian melakukan evaluasi kegiatan pengabdian. Metode ini berupa kegiatan diskusi bersama mahasiswa dan *monitoring* berbagai hal yang mahasiswa dapatkan setelah pelaksanaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian dilaksanakan oleh tim pengabdian untuk menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada mahasiswa dengan memberikan informasi mengenai penerapan *Core Tax Administration System (CTAS)* merupakan sistem perpajakan terbaru. Oleh karena itu, tim pengabdian menyampaikan materi mengenai *Core Tax Administration System (CTAS)* kepada mahasiswa dengan bantuan mengakses situs resmi Direktorat Jenderal Pajak untuk penambahan informasi terkini terkait *Core Tax Administration System (CTAS)*.



**Gambar 1. Kegiatan Penyampain Materi**

Selanjutnya penyampaian materi mengenai *Core Tax Administration System (CTAS)* sebagai sebuah sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi digital, masih memiliki kelemahan dan kekurangan yang perlu segera diperbaiki, namun demikian secara tujuan *Core Tax Administration System (CTAS)* dapat dikatakan merupakan suatu terobosan yang baru dan baik dalam pengadministrasian perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan adanya dua faktor yaitu internal dan eksternal yang menjadi alasan otoritas pajak melakukan pembaruan sistem *Core Tax Administration (CTAS)*. Alasan tersebut terdiri dari: (1) Kurang terintegrasiya sistem yang digunakan DJP; (2) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sudah *out of date*; (3) Pentingnya melakukan pembaruan guna mengakomodir kebutuhan dalam pertukaran informasi serta data wajib pajak agar tidak ada lagi wajib pajak yang lalai membayar dan melaporkan pajak.

Adanya *Core Tax Administration (CTAS)* dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses pelayanan pajak. Transaksi perpajakan dengan menggunakan *Core Tax Administration (CTAS)* lebih transparan dan mudah untuk ditelusuri jika

terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam memasukkan data. *Core Tax Administration (CTAS)* merupakan sebuah sistem teknologi informasi yang memfasilitasi dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Ditjen Pajak. Sistem ini nantinya akan menggantikan sistem teknologi informasi yang dimiliki Ditjen Pajak saat ini yang belum terintegrasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2023)



**Gambar 2. Mahasiswa Akuntansi Perpajakan**

Proses peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan kinerja administrasi perpajakan pada tingkat kelompok, individu, dan kelembagaan dikenal dengan istilah reformasi perpajakan. Saat ini, pendorong utama reformasi administrasi perpajakan adalah: (1) tujuan peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya; (2) pesatnya kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi digital; (3) perlunya peningkatan kepatuhan wajib pajak; dan (4) perlunya regulasi yang mendukung pertumbuhan perdagangan dan transaksi ekonomi.

Lima pilar reformasi administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Organisasi, meliputi penyempurnaan dan peningkatan fungsi serta penataan dan penyempurnaan organisasi.
2. Sumber Daya Manusia, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang tangguh, bertanggung jawab, dan bermoral.
3. Proses Korporat: yaitu penyederhanaan prosedur korporat agar seluruh tanggung jawab DJP dapat terlaksana dengan lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan berbasis teknologi informasi.
4. Basis Data dan Teknologi Informasi, yaitu penyiapan sistem basis data dan teknologi informasi yang handal untuk mendukung operasional bisnis DJP dan menghasilkan output yang akurat dan dapat diandalkan.
5. Peraturan perundang-undangan yaitu kebijakan perpajakan yang memperluas basis perpajakan, memberikan kepastian hukum, mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden 40 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Sistem Administrasi Perpajakan, Pemutakhiran Sistem Inti Administrasi Perpajakan *Core Tax Administration System (CTAS)* merupakan salah satu komponen program

reformasi perpajakan yang difokuskan pada modernisasi sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Mengingat sistem inti DJP saat ini sudah berusia lebih dari 15 tahun dan dibangun dengan desain dan arsitektur teknologi yang sudah ketinggalan zaman, maka sistem inti DJP tidak dapat diubah lagi dan tidak mencakup seluruh kegiatan usaha di DJP. Oleh karena itu, proyek *Core Tax Administration System (CTAS)* dilaksanakan.

*Core Tax Administration (CTAS)* adalah: 1) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perpajakan yang tangguh, amanah, dan akuntabel dengan proses bisnis yang efisien; 2) mendorong terjalannya kerja sama yang baik antarlembaga; 3) meningkatkan kepatuhan wajib pajak; dan 4) mendongkrak penerimaan negara. 5) memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi segala kewajiban dan tugas perpajakannya serta memperlancar kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara setiap tahunnya.

Ketersediaan akun wajib pajak di portal DJP merupakan salah satu Manfaat Inti Administrasi Perpajakan (CTAS) bagi wajib pajak. Layanan yang lebih berkualitas, peluang penyelesaian yang lebih rendah, dan biaya terkait yang lebih rendah. Karyawan di DJP mendapatkan manfaat dari sistem yang terintegrasi, lebih sedikit tenaga kerja manual, lebih banyak produktivitas, dan peningkatan kemampuan. Standardisasi data yang dapat mengidentifikasi tindakan terbaik berdasarkan profil risiko wajib pajak menguntungkan bagi lembaga DJP. Kinerja perusahaan yang lebih baik, keterampilan personel yang lebih banyak, kepatuhan yang meningkat, dan peningkatan kredibilitas, kepercayaan, dan akuntabilitas. Manfaat bagi pemangku kepentingan meliputi peningkatan kualitas tugas dan fungsi serta data yang akurat dan real-time.



Gambar 3. Tampilan Core Tax Administration System (CTAS)

Berikut ini adalah beberapa kemudahan layanan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi wajib pajak:

1. Tax Payer Portal atau Akun Wajib Pajak

Akun wajib pajak merupakan tempat untuk mencatat, menyimpan, dan memelihara data dan/atau informasi, seperti catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak atau pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak yang ditandai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Pendaftaran

Pendaftaran lebih mudah, dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak mana pun (borderless), dan dapat diverifikasi dengan satu sumber kebenaran (Single Source of Truth) dan banyak saluran. Wajib pajak orang pribadi dapat mendaftar dengan cara mengaktifkan atau memperbarui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

### 3. Pembayaran

Pembayaran lebih mudah karena tersedianya multi-account billing code (satu kode billing untuk penyatuan atau penetapan SPT). Untuk transfer dan pengembalian awal kelebihan pembayaran pajak, tersedia layanan otomatis.

### 4. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Dimulai dari tahap persiapan (tersedia fungsi e-Faktur, e-Bupot, dan e-Statement), transaksi, pemrosesan, hingga tata cara pembayaran pajak dalam satu aplikasi, integrasi proses memudahkan penyampaian SPT. Pre-populasi dan validasi digunakan untuk membantu mengurangi kesalahan pelaporan SPT.

### 5. Layanan Perpajakan

Kemudahan interaksi antara Wajib Pajak dengan DJP melalui perluasan kanal yang terintegrasi, penyederhanaan persyaratan pengajuan, dan penyediaan fitur e- tracking untuk mengetahui status pengajuan Wajib Pajak.

### 6. Riwayat Transaksi (TAM)

Tersedianya profil Wajib Pajak yang lengkap memudahkan Wajib Pajak untuk mengetahui saldo dan kondisi transaksi perpajakan serta didukung dengan otomatisasi sistem akuntansi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan standar akuntansi.

Pertanyaan dan diskusi aktif digunakan untuk mengkomunikasikan materi kepada mahasiswa dengan cara yang memudahkan mereka untuk belajar dan memahami, sehingga dapat berfungsi sebagai panduan pembelajaran di masa mendatang. Semua materi disajikan dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, dan Tim PKM secara keseluruhan terlibat dalam dialog interaktif dengan mahasiswa untuk memastikan penyampaian setiap materi berjalan lancar dan teratur. Dialog-dialog ini selanjutnya akan menjadi tolok ukur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang disajikan. Untuk alasan ini, penilaian dan pengamatan tentang bagaimana kegiatan pendidikan sedang dilaksanakan untuk mahasiswa dilakukan, sehingga semua mahasiswa yang hadir dan ingin bertanya akan merespons dengan baik ketika Tim PKM menyampaikan informasi nanti.

Setelah itu, dalam penyelenggaraan kegiatan PKM dimonitoring dan dievaluasi sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan, maka dilakukanlah pretest terlebih dahulu untuk mengukur pemahaman atau pengetahuan awal tentang materi yang akan disampaikan, kemudian setelah penyampaian materi selesai diberikan posttest guna mengukur pemahaman atau pengetahuan setelah materi disampaikan. Penyampaian pretest dan posttest kepada 53 mahasiswa. Hasil penyebaran pretest yang dilakukan terlihat peserta belum mengetahui tentang materi *Core Tax Administration System (CTAS)* dengan persentase 15 persen. Selanjutnya setelah penyampaian materi terlihat hasil posttest yang diberikan sebanyak 85 persen mahasiswa sudah memahami materi yang diberikan. Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan PKM sudah berhasil dikarenakan para siswa mampu memahami materi yang diberikan dengan persentase mencapai 100 persen. Hasil dari kegiatan ini diharapkan seluruh peserta yang hadir dalam pelaksanaan

kegiatan edukasi tersebut tidak hanya memahami dengan baik tujuan dari kegiatan tersebut dilakukan, tetapi juga dapat menerapkan pemanfaatan aplikasi terbaru perpajakan, yaitu *Core Tax Administration System* (CTAS), dan diharapkan kegiatan ini dapat dilanjutkan secara berkesinambungan.

## KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan edukasi ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sudah memahami sepenuhnya mengenai materi dalam penggunaan aplikasi *Core Tax Administration System* (CTAS), sehingga kegiatan edukasi sangat membantu untuk lebih memperkenalkan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Palembang, terutama mereka yang baru menjadi wajib pajak pemula, mengenai penggunaan dan pemanfaatan *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Diharapkan dengan kegiatan edukasi ini dapat meningkatkan pemahaman tentang kesadaran mahasiswa, agar dapat memenuhi tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan edukasi ini harus dipantau dan dilakukan kepada lebih banyak lagi tidak hanya kepada mahasiswa, tetapi juga seluruh pegawai dan masyarakat yang telah menjadi wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, P., & Prihastiwi, D. A. (2025). *PENERAPAN SISTEM CORETAX UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMBUATAN BUKTI POTONG (BUPOT) PADA PPH PASAL 23; PENDEKATAN KUALITATIF (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Semarang)*.
- Arza, F. I., Sari, V. F., Cheisviyanny, C., Pebriyani, D., & Ridhaningsih, F. (2024). Tax Education According to The Latest Regulations for Vocational High School Taxation Teachers in West Sumatra. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 2746–5233. <https://doi.org/10.35877/454RI.mattawang3604>
- Cahyadi, R. U. (2025). Sosialisasi Core Tax Administration System dalam Meningkatkan Self-Assessment System pada Gen-Z di Bekasi. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 9(2), 593–600. <https://doi.org/10.29407/ja.v9i2.22065>
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Economics and Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Fibrina, N. N., & Andriani, S. (2025). DAMPAK PERSEPSI MEDIA SOSIAL TERHADAP TRANSPARANSI DAN TATA KELOLA DALAM PENGELOLAAN PAJAK PADA PENERAPAN CORETAX. <https://www.pajak.go.id/> <https://pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak> <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/penerimaan-pajak-triwulan-i-2025-kanwil-djp-jawa-barat-iii-raih-rp597-triliun-dengan> <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Pajak-Lanjutkan-Positif>
- Indryani, A. P., & Setyawan, N. D. (2024). ANALYSIS OF UNESA STUDENTS' PERCEPTIONS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) IN INDONESIA IN 2025. In *COUNT: Journal of Accounting* (Vol. 2, Issue 2). <https://fahrudin.org/index.php/count> <https://journal.stiegici.ac.id/index.php/tpet>

Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). PELATIHAN PERPAJAKAN PPH PASAL 21 PADA

GURU DAN MURID SMK N 4 BANDAR LAMPUNG. *Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS)*, 3(2), 260–263.  
<https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknoabdimas>

Notika, R., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 6, Issue 2). <http://ojs.stiami.ac.id>

Resmi, S. (2022). Perpajakan teori dan kasus

Selvi, Rahmi, N., & Arimbhi, P. (2020). *Membangun Kepatuhan Perpajakan Sejak Dini Melalui Workshop Pengisian SPT PPh Orang Pribadi di SMKN 10 Jakarta*.

Tandiono, S., Putu Eka Pratiwi, N., Kurniawati Tjahjono, J., Studi Akuntasi, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2025). Perbandingan CORETAX Indonesia dengan MyTax Malaysia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 4(4).

Tilaar, A. F. D., Sinaga, I., & Purwati, A. S. M. (2025). *Pendampingan Dan Sosialisasi Simulasi Coretax Pada Guru Dan Karyawan Di Sekolah SMA Xaverius Pringsewu*.